



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Jawa Tengah 54113
Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603
Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 100.3.3.5/22/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030

INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 27 Seri E Nomor 23);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/759/2025 tentang Penetapan Indikator Metadata Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KELIMA : Keputusan Inspektur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Inspektur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal : 9 Maret 2026

INSPEKTUR
KABUPATEN PURWOREJO,



Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, M.P.A

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 100.3.3.5/22/2026
TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026-2030

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI*	FORMULA**	SATUAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level tingkat kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi peran APIP yang efektif: 1) Dukungan Pengawasan (enabler); 2) Aktivitas Pengawasan (<i>delivery</i>); dan 3) Kualitas Pengawasan (<i>result</i>).	= Nilai komponen Dukungan pengawasan + Nilai komponen aktivitas pengawasan + Nilai komponen kualitas pengawasan	Angka	BPKP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI*	FORMULA**	SATUAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Nilai Manajemen Risiko Indeks	Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Penilaian terdiri dari 3 komponen: 1) Perencanaan (kualitas perencanaan) dengan bobot 40%; 2) Kapabilitas (kepemimpinan, kebijakan manajemen resiko, sumber daya manusia, kemitraan, dan proses manajemen resiko) dengan bobot 30%; dan 3) Hasil (aktivitas penanganan risiko, dan <i>outcomes</i>) dengan bobot 30%.	$= (\text{Nilai komponen perencanaan} * 0,4) + (\text{Nilai komponen kapabilitas} * 0,3) + (\text{Nilai komponen hasil} * 0,3)$	Angka	BPKP
		Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Hasil evaluasi penilaian dari BPKP yang meliputi 3 komponen: 1) Kapabilitas Pengelolaan Resiko Korupsi (Bobot 48%); 2) Penerapan Strategi Pencegahan (Bobot 36%); dan	$= (\text{Nilai komponen kapabilitas pengelolaan risiko korupsi} * 0,48) + (\text{Nilai komponen penerapan strategi pencegahan} * 0,36) + (\text{Nilai komponen kejadian korupsi} * 0,16)$	Angka	BPKP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI*	FORMULA**	SATUAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3) Penanganan kejadian korupsi (Bobot 16%).			
		Indeks Integritas Nasional	Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh instansi. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.	$= (0,305 * X1) + (0,328 * X2) + (0,367 * X3) - 0,20 * ((0,58 * X4) + (0,42 * X5))$ X1 = Indeks Penilaian Internal X2 = Indeks Penilaian Eksternal X3 = Indeks Penilaian Eksper X4 = Prevalensi Korupsi X5 = Integritas Pelaksanaan SPI	Angka	KPK
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat	$= \text{Nilai komponen perencanaan kinerja} + \text{Nilai komponen pengukuran kinerja} + \text{Nilai komponen pelaporan kinerja} + \text{Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal}$	Angka	Inspektorat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI*	FORMULA**	SATUAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			mendorong Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten evaluasi akuntabilitas kinerja internal mewujudkan capaian kinerja/ hasil yang telah direncanakan. Dasar penilaian mangacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi 4 komponen: 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Akuntabilitas Instansi.			


 INSPEKTUR
 KABUPATEN PURWOREJO,

 Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, M.P.A